



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Tia Andika Bin Ahmad Yasin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/19 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Binong Rt. 001/004, Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Dwi Tia Andika Bin Ahmad Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Ella Djamilah, SH. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum "HADE INDONESIA RAYA" berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 24 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI TIA ANDIKA Bin AHMAD YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI TIA ANDIKA Bin AHMAD YASIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan lakban hitam.Dengan berat brutto awal keseluruhan 5,72 (lima koma tujuh dua) gram / berat netto seluruhnya 2,4399 (dua koma empat tiga sembilan) gram setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 439 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh sebab itu maka terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa DWI TIA ANDIKA Bin AHMAD YASIN pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Sdr. BAYU (DPO) yang beralamat di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: --

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa DWI TIA ANDIKA Bin AHMAD YASIN mendatangi kontrakan Sdr. BAYU (DPO) di daerah Kemang Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang serta bercerita kepada Sdr. BAYU (DPO) bahwa Terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan, yang kemudian oleh Sdr. BAYU (DPO) ditanggapi dengan mengatakan "Ini ada kerjaan buat kamu! (sambil menyerahkan 1 bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu)", yang kemudian Terdakwa jawab "Iya" dengan pembagian keuntungan untuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi



sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya dan Terdakwa akan menyetor kepada Sdr. BAYU (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk bagian Terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan lakban hitam akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya maka uang yang akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. BAYU (DPO) adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk bagian Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 439 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt (Nrp.62031996) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN:

➤ Barang bukti :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9054 gram sisa berat netto akhir seluruhnya 1,8079 gram;
2. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0731 gram sisa berat netto akhir seluruhnya 0,0516 gram;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6497 gram sisa berat netto akhir seluruhnya 0,5804 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa DWI TIA ANDIKA Bin AHMAD YASIN

➤ Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa , sisanya berupa :

1. 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan sisa berat netto akhir seluruhnya 1,8079 gram;
2. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan sisa berat netto akhir seluruhnya 0,0516 gram;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan sisa berat netto akhir seluruhnya 0,5804 gram;

Berat netto seluruhnya Memfetamina 2,4399 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DWI TIA ANDIKA Bin AHMAD YASIN pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Binong Rt. 001/004, Ds. Iwul, Kec. Parung, Kab. Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi A YUDHA BIRAN, saksi ARIEF BUDIMAN, dan saksi DANI SETIAWAN (ketiganya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang identitasnya dirahasiakan yang menginformasikan di wilayah Ds. Iwul, Kec. Parung, Kab. Bogor terdapat penyalahgunaan narkoba serta memberitahukan ciri-ciri yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 Saksi A YUDHA BIRAN, saksi ARIEF BUDIMAN, dan saksi DANI SETIAWAN melakukan penyelidikan dilokasi tepatnya di sebuah rumah yang beralamat Kp. Binong Rt. 001/004, Ds. Iwul, Kec. Parung, Kab. Bogor. Selanjutnya saat Saksi A YUDHA BIRAN, saksi ARIEF BUDIMAN, dan saksi DANI SETIAWAN sedang melakukan penyelidikan didepan rumah Terdakwa para saksi tersebut dihipi oleh Saksi ISHAK TAUSIKAL yang sedang melintas di Kp. Binong Rt. 001/004, Ds. Iwul, Kec. Parung, Kab. Bogor kemudian diajak sebagai saksi untuk bersama-sama masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung menuju ke kamar belakang dan menemukan Terdakwa yang sedang duduk dilantai bersama dengan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus menggunakan lakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu didepan posisi Terdakwa duduk yang seluruhnya diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 439 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt (Nrp.62031996) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN:

➤ Barang bukti :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9054 gram sisa berat netto akhir seluruhnya 1,8079 gram;
2. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0731 gram sisa berat netto akhir seluruhnya 0,0516 gram;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6497 gram sisa berat netto akhir seluruhnya 0,5804 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa DWI TIA ANDIKA
Bin AHMAD YASIN

➤ Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa , sisanya berupa :

1. 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan sisa berat netto akhir seluruhnya 1,8079 gram;
2. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan sisa berat netto akhir seluruhnya 0,0516 gram;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan sisa berat netto akhir seluruhnya 0,5804 gram;

Berat netto seluruhnya Memfetamina 2,4399 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan isi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi A. YUDHA BIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar jam 00.30 Wib di Kp. Binong, Rt. 001 / 004, Ds. Iwul, Kec. Parung, Kab. Bogor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat saksi dan rekan kerja yang lainnya yaitu saksi ARIEF BUDIMAN dan Sdr. BRIGADIR DANI SETIAWAN melakukan tugas piket Sat Narkoba Polres Bogor kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa di wilayah Kec. Parung, Kab.Bogor, sering kali terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan masyarakat tersebut memberitahukan ciri-ciri yang diduga sebagai pelakunya, selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi yang lainnya yaitu saksi ARIEF BUDIMAN dan Sdr. BRIGADIR DANI SETIAWAN melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut dicurigai ada salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi dan rekan kerja yang lainnya yaitu saksi ARIEF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN masuk kedalam rumah tersebut dan disalah satu kamar dirumah tersebut saksi dan rekan kerja yang lainnya yaitu saksi ARIEF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN mendapati terdakwa yang sedang duduk dilantai yang didepannya terdapat bungkusan plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, kemudian kepada terdakwa saksi dan rekan kerja yang lainnya yaitu saksi ARIEF BUDIMAN dan Sdr. BRIGADIR DANI SETIAWAN melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan setelah diinterogasi kembali terdakwa mengakui bahwa bungkusan plastik bening yang ditemukan didepan terdakwa adalah benar narkotika jenis sabu-sabu yang setelah dihitung oleh saksi dengan disaksikan oleh terdakwa berjumlah 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus yang dibungkus menggunakan lakban hitam yang menurut pengakuan terdakwa didalamnya terdapat bungkusan plastik bening yang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa diperoleh dari Sdr. BAYU (DPO) dengan cara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil langsung di rumah kontrakannya di daerah Kec. Kemang, Kab. Bogor selanjutnya saksi dan rekan kerja yang lainnya yaitu saksi ARIEF BUDIMAN dan Sdr. BRIGADIR DANI SETIAWAN melakukan pencarian terhadap Sdr. BAYU (DPO) di rumah kontrakannya di daerah Kec. Kemang, Kab. Bogor namun setibanya di rumah kontrakan tersebut Sdr. BAYU (DPO) sudah tidak ada di kontrakannya diduga sudah melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan lakban hitam, yang mana barang bukti tersebut saksi dan rekan kerja yang lainnya yaitu saksi ARIEF BUDIMAN dan Sdr. BRIGADIR DANI SETIAWAN temukan dan sita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 00.30 Wib di Kp. Binong, Rt. 001 / 004, Ds. Iwul, Kec. Parung, Kab. Bogor;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditemukan saksi pada saat penggeledahan terhadap terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan lakban hitam akan dijual oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi ARIEF BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar jam 00.30 Wib di Kp. Binong, Rt. 001 / 004, Ds. Iwul, Kec. Parung, Kab. Bogor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat saksi dan rekan kerja yang lainnya yaitu saksi A. YUDHA BIRAN dan Sdr. BRIGADIR DANI SETIAWAN melakukan tugas piket Sat Narkoba Polres Bogor kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa di wilayah Kec. Parung, Kab. Bogor, sering kali terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan masyarakat tersebut memberitahukan ciri-ciri yang diduga sebagai pelakunya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi yang lainnya yaitu saksi A. YUDHA BIRAN dan Sdr. BRIGADIR DANI SETIAWAN melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut dicurigai ada salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan kerja yang lainnya yaitu saksi A. YUDHA BIRAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN masuk kedalam rumah tersebut dan disalah satu kamar dirumah tersebut saksi dan rekan kerja yang lainnya mendapati terdakwa yang sedang duduk dilantai yang didepannya terdapat bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa bungkus plastik bening yang ditemukan didepan terdakwa adalah benar narkotika jenis sabu-sabu yang setelah dihitung oleh saksi dengan disaksikan oleh terdakwa berjumlah 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus yang dibungkus menggunakan lakban hitam yang menurut pengakuan terdakwa didalamnya terdapat bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. BAYU (DPO) dengan cara mengambil langsung di rumah kontrakannya didaerah Kec. Kemang, Kab. Bogor;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencari Bayu dirumah kontrakannya, ternyata teBayu telah melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan lakban hitam, yang mana barang bukti tersebut saksi dan rekan kerja yang lainnya yaitu saksi A. YUDHA BIRAN dan Sdr. BRIGADIR DANI SETIAWAN temukan dan sita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 00.30 Wib di Kp. Binong, Rt. 001 / 004, Ds.lwul, Kec. Parung, Kab. Bogor;
- Bahwa setelah melakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditemukan saksi pada saat penggeledahan terhadap terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan lakban hitam akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa dan juga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Bogor yaitu saksi saksi A. YUDHA BIRAN, saksi ARIEF BUDIMAN, dan saksi DANI SETIAWAN karena melakukan tindak pidana Narkotika Narkotika pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar jam 00.30 Wib di Kp. Binong, Rt. 001 / 004, Ds. lwul, Kec. Parung, Kab. Bogor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar jam 00.30 Wib saksi A. YUDHA BIRAN, saksi ARIEF BUDIMAN, dan saksi DANI

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN masuk kedalam rumah terdakwa kemudian menuju kamar terdakwa dan mendapati terdakwa sedang duduk dilantai yang didepannya terdapat bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang seluruhnya diakui milik terdakwa, lalu terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BAYU (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. BAYU (DPO) di rumah kontrakannya di daerah Kemang Bogor;

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya Sdr. BAYU (DPO) berkata kepada terdakwa akan memberikan pekerjaan kepada terdakwa, setelah terdakwa menyetujui selanjutnya sdr. BAYU (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual/diserahkan lagi kepada orang lain dengan pembagian keuntungan untuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya dan terdakwa akan menyeter kepada Sdr. BAYU (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk bagian terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan lakban hitam akan terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya maka uang yang akan terdakwa setorkan kepada Sdr. BAYU (DPO) adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk bagian terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari saudara Sdr. BAYU (DPO) baru satu kali (pertama kali), adapun terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain yang akan tetapi terdakwa hanya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. BAYU (DP);

- Bahwa terdakwa sudah mengenal mengenali saudara Sdr. BAYU (DPO) sejak 1 tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga hanya pertemanan;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 439 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt (Nrp.62031996) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan lakban hitam;

Dengan berat brutto awal keseluruhan 5,72 (lima koma tujuh dua) gram (Berat netto seluruhnya Memfetamina 2,4399 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Bogor yaitu saksi saksi A. YUDHA BIRAN, saksi ARIEF BUDIMAN, dan saksi DANI SETIAWAN karena melakukan tindak pidana penyalah gunaan Narkotika pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar jam 00.30 Wib di Kp. Binong, Rt. 001 / 004, Ds. Iwul, Kec. Parung, Kab. Bogor;
- Bahwa pada saksi A. YUDHA BIRAN, saksi ARIEF BUDIMAN, dan saksi DANI SETIAWAN masuk kedalam rumah terdakwa kemudian menuju

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa dan mendapati terdakwa sedang duduk dilantai yang didepannya terdapat bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang seluruhnya diakui milik terdakwa, lalu terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BAYU (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. BAYU (DPO) di rumah kontrakannya di daerah Kemang Bogor;

- Bahwa awalnya Sdr. BAYU (DPO) berkata kepada terdakwa akan memberikan pekerjaan kepada terdakwa, setelah terdakwa menyetujui selanjutnya sdr. BAYU (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual/diserahkan lagi kepada orang lain dengan pembagian keuntungan untuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan terdakwa akan menyeter kepada Sdr. BAYU (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk bagian terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan lakban hitam akan terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya maka uang yang akan terdakwa setorkan kepada Sdr. BAYU (DPO) adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk bagian terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Sdr. BAYU (DPO);

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 439 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt (Nrp.62031996) Kepala Pusat Laboratorium

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika BNN menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;**

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Dwi Tia Andika Bin Ahmad Yasin** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa **Dwi Tia Andika Bin Ahmad Yasin** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”,

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang disebutkan pada unsur kedua yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah, dan apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak dimaksud adalah terkait dengan perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai mana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai mana tersebut diatas, maka telah nyata bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan lakban hitam dengan berat brutto awal keseluruhan 5,72 (lima koma tujuh dua) gram (Berat netto seluruhnya Memfetamina 2,4399 gram) yang berada dalam penguasaan terdakwa hingga terdakwa ditangkap oleh saksi A. Yudha Biran dan saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman Arief termasuk narkoba golongan I yang positif narkoba mengandung metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 439 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt (Nrp.62031996) Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai mana di atas, maka telah terbukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan lakban hitam dengan berat brutto awal keseluruhan 5,72 (lima koma tujuh dua) gram (Berat netto seluruhnya Memfetamina 2,4399 gram) yang ada pada terdakwa **Dwi Tia Andika Bin Ahmad Yasin** tanpa memiliki ijin untuk menguasai, memiliki atau menyimpannya, sehingga telah terbukti pula bahwa shabu-shabu dimaksud adalah tidak sah dan tidak mungkin akan didapatkan surat ijin bagi terdakwa untuk memiliki, membawa, menyimpan ataupun menguasai narkoba dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Bayu DPO dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan nantinya, namun belum sempat terdakwa menjualnya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah terbukti terdakwa tanpa hak menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, oleh karenanya maka unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur dalam pasal dakwaan kedua telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan lakban hitam;

Dengan berat brutto awal keseluruhan 5,72 (lima koma tujuh dua) gram / berat netto seluruhnya 2,4399 (dua koma empat tiga sembilan sembilan) gram setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 439 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020; yang merupakan barang terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Tia Andika Bin Ahmad Yasin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dwi Tia Andika Bin Ahmad Yasin** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan lakban hitam;Dengan berat brutto awal keseluruhan 5,72 (lima koma tujuh dua) gram / berat netto seluruhnya 2,4399 (dua koma empat tiga sembilan sembilan) gram setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 439 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuhdin Ni'mah, Bc.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Adnan Parhansyah, S.H., Penuntut Umum dan ELA, Djamilah, SH. Penasihat Hukum Terdakwa serta diikuti pula oleh Terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan Negara

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum
ttd.

Rina Zain, S.H.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.